

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan perekonomian di era globalisasi ini untuk masa sekarang dan untuk dimasa yang akan datang, demi memperoleh kesejahteraan masyarakat banyak pengusaha yang memiliki usaha tumbuh dengan pesat. Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan-ketentuan di bidang perseroan terbatas. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, diharapkan perseroan terbatas sebagai badan usaha dapat berperan menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diatur bahwa Direksi, Komisaris, dan para Pemegang Saham pada prinsipnya bertanggung jawab secara terbatas. Namun, dalam hal-hal tertentu karena kelalaian atau kesalahannya mengakibatkan kerugian bagi Perseroan. Perbuatan merugikan ini dapat diminta pertanggungjawabannya sampai dengan kekayaan pribadi atau secara tanggung renteng (Sutedi, 2015. Hlm 55).

Perseroan Terbatas merupakan salah satu perusahaan yang diharapkan dapat menjadi sarana dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Menurut Hariadi dan Fatmasar, Pengantar Bisnis Teori dan Konsep. (2015, Hlm. 24) Perseroan Terbatas (PT) Adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi-bagi atas beberapa saham, dimana setiap pesero turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih

saham. Disini pemegang saham bertanggung jawab terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan sebesar modal yang disetorkan. Dipilihnya Perseroan Terbatas sebagai bentuk perusahaan dikarenakan pertama, Perseroan Terbatas merupakan asosiasi modal dimana sebagai asosiasi modal maka akan mempermudah pemegang saham Perseroan Terbatas untuk menyerahkan sahamnya kepada orang lain dan kedua, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang mandiri menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas maka tanggung jawab pemegang saham bersifat terbatas.

Perseroan Terbatas memiliki pengertian suatu perusahaan berbentuk dalam badan hukum yang didirikan oleh dua orang atau lebih atas perjanjian oleh para pendirinya demi melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya tercantum dalam saham dan memenuhi persyaratan didalam peraturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam pembentukan perusahaan telah diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas atau yang disingkat sebagai UU PT.

PT. Pertamina (Persero) didirikan dengan maksud untuk meningkatkan baik produktivitas, efektifitas serta efisiensi operasi perminyakan nasional di dalam suatu wadah integrated oil company dengan satu manajemen yang sempurna dan guna mewujudkan tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tersebut, maka pemerintah melimpahkan kewenangannya kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT. Pertamina (Persero) untuk melaksanakan kegiatan yang mencakup pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, berikut pendistribusiannya ke seluruh pelosok tanah air.

Peningkatan kinerja PT. Pertamina (Persero) juga terlihat dalam pengembangan sektor pengolahan, pengangkutan dan pemasaran serta distribusi minyak dalam negeri. Mengingat luasnya wilayah yang harus dijangkau oleh PT. Pertamina. dalam pendistribusian BBM mengharuskan PT. Pertamina (Persero) melakukan kerja sama dengan mitra kerja yaitu PT. Indah Tiga Saudara (ITS) oleh karenanya transportasi di bidang pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) mempunyai peranan yang sangat strategis di dalam perkembangan industri yang berhubungan dengan kelancaran pengiriman BBM dari Depo PT. PERTAMINA (Persero) ke lokasi industri.

Kegiatan jual beli BBM tentunya memiliki perbedaan dengan jual beli barang pada umumnya. Salah satu perbedaannya adalah dilihat dari pelaku usahanya, bahwa kegiatan penjualan BBM yang merupakan kegiatan usaha hilir migas hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha niaga yang dikeluarkan oleh Menteri dan tidak bisa dilakukan oleh perorangan. Perbedaan yang lain yaitu berkaitan dengan harga, bahwa di Indonesia terdapat BBM bersubsidi dan BBM non subsidi. Harga BBM Bersubsidi di Indonesia adalah harga sama yang diatur oleh Pemerintah dan berlaku sama di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan BBM non subsidi adalah BBM yang mana harganya tidak ditentukan oleh Pemerintah, Badan Usaha dipersilakan untuk bersaing secara sehat dan efisien dalam menentukan harga jual BBM, dengan tetap memperhatikan koridor Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No. 22 Tahun 2001 beserta turun dan perubahan sampai saat ini (Leman, 2013). Penentuan harga BBM non subsidi oleh Badan Usaha

dimungkinkan dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Bahan Bakar Minyak (solar) industri merupakan salah satu jenis BBM non subsidi yang sering digunakan untuk pemenuhan kebutuhan energi atau bahan baku kegiatan industri. Pelaksanaan perjanjian jual beli BBM solar industri sering kali menimbulkan permasalahan, salah satunya karena pihak pembeli mempersoalkan perbedaan harga solar yang cukup tinggi dari pembelian yang satu dengan yang lain, permasalahan ini salah satunya terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 453 K/PDT/2019. Dalam Putusan tersebut menggambarkan PT. Palma Satu sebagai pihak pembeli yang menolak membayar tagihan harga minyak solar sebagaimana telah disepakati dalam kontrak pembelian dengan alasan menemukan selisih harga yang cukup besar dengan tagihan pembelian minyak solar sejenis di lokasi yang lain.

Hukum kontrak telah berkembang seiring dengan sektor bisnis, yang berkembang sangat pesat tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Kepuasan permintaan dalam transaksi antar manusia inilah yang menyebabkan evolusi ini. Selain syarat perikatan yang tercantum dalam Buku III KUH Perdata, para pelaku bisnis kini diharapkan dapat mematuhi hukum kontrak karena telah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari. Karena norma atau asas yang mengatur tentang kebebasan berkontrak pada saat mengadakan perjanjian diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, maka terjadi perubahan ini.

Buku III KUH Perdata merupakan perjanjian terbuka, artinya para pihak berhak untuk memilih syarat-syarat perjanjian serta tata hukum yang

akan diikuti, pokok-pokoknya, dan bagaimana pelaksanaannya. Perjanjian, serta prosedur yang akan diikuti oleh para pihak jika ada masalah dengan perjanjian yang mereka buat di masa mendatang. Hukum dan norma masyarakat, yaitu cita-cita kesusilaan, kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum, tidak bertentangan dengan kebebasan tersebut.

Perjanjian yang berkaitan erat dengan bisnis akan sangat kompleks dan biasanya akan berakhir di pengadilan. Jika para pihak mengadakan perjanjian bisnis berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan pada akhirnya melanggar atau mengakhiri isi perjanjian yang telah disepakati, maka terdapat situasi dimana perjanjian diakhiri. Munculnya sanggahan ini tentunya didasari oleh berbagai dalih atau alasan dari pihak penggugat, karena pihak penggugat merasa dirugikan. atau sering ditanyakan kepada hakim bahwa perjanjian itu batal demi hukum. Perjanjian yang berkaitan erat dengan bisnis akan sangat kompleks dan biasanya akan berakhir di pengadilan. Jika para pihak mengadakan perjanjian bisnis berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan pada akhirnya melanggar atau mengakhiri isi perjanjian yang telah disepakati, maka terdapat situasi dimana perjanjian diakhiri. Munculnya sanggahan ini tentunya didasari oleh berbagai dalih atau alasan dari pihak penggugat, karena pihak penggugat merasa dirugikan. atau sering ditanyakan kepada hakim bahwa perjanjian itu batal demi hukum.

Apabila dua pihak mengadakan suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, maka disebut perjanjian lisan menurut sejarah perjanjian itu. Perjanjian semacam ini didasarkan atas

kesepakatan kedua belah pihak, artinya dibuat bersamaan dengan perjanjian semula atau bersamaan dengan perjanjian semula.

Penyusunan perjanjian bukan hanya perjanjian lisan, tetapi telah berkembang menjadi perjanjian tertulis. Artinya para pihak akan terlebih dahulu merundingkan suatu perjanjian, termasuk isi perjanjian itu, dan kemudian menuangkan perjanjian itu secara tertulis. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, mereka tawar-menawar sampai kesepakatan tercapai dan kemudian daftar hal-hal yang disepakati dalam bentuk kesepakatan tertulis. Perjanjian tipikal adalah salah satu dari berbagai jenis kontrak. Perjanjian baku adalah kontrak yang dibuat secara tertulis dan dibuat dalam format baku. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang syarat-syarat suatu perjanjian, antara lain persetujuan, wewenang, hal tertentu, dan alasan yang sah. Perjanjian ini adalah sah dan dapat dilaksanakan terhadap para pihak yang mengikatkan diri padanya setelah persyaratan hukumnya dipenuhi.

Kedua belah pihak harus mematuhi kesepakatan yang telah mereka capai sesuai dengan kesepakatan. Namun dalam praktiknya, perjanjian tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena kelalaian satu pihak, kedua belah pihak, atau keadaan di luar kendali kedua belah pihak. Pelanggaran kontrak terjadi ketika kedua belah pihak lalai atau gagal melakukan kewajibannya seperti yang telah disepakati. Salah satu pihak atau para pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena berbagai faktor seperti kesengajaan atau kejadian di luar kendali para pihak. Cedera janji dapat dilihat sebagai suatu keadaan dimana kinerja para pihak tidak memuaskan karena suatu kejadian yang tidak diketahui. pada saat pertunangan (Abdul Kadir, 2012, hlm. 27).

Menurut Pasal 1338 KUH Perdata Ayat (1), segala perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi orang yang membuatnya, dan syarat-syarat perjanjian itu merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pembuat janji. Menurut teks tersebut, jelas bahwa ingkar janji adalah perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh seseorang dan dapat dituntut di pengadilan.

Penetapan debitur wanprestasi atau lalai semata harus dibuktikan di hadapan hakim karena wanprestasi memiliki akibat hukum yang signifikan. Menurut Pasal 1236 KUHPerdata, jika debitur (Debitor) telah menempatkan dirinya dalam keadaan tidak mampu menyerahkan barang-barangnya atau tidak cukup menjaganya untuk menjaganya, ia wajib membayar ganti rugi dan bunga kepada debitur (Kreditor). Kreditor dapat mengajukan gugatan terhadap debitur yang wanprestasi untuk memulihkan kerugian, tetapi debitur yang dituduh masih dapat mengajukan pembelaan, seperti kasus "*force majeure*".

Debitur harus menutupi kerugian mereka jika mereka tidak dapat menunjukkan bahwa mereka tidak dapat mengeksekusi karena keadaan memaksa. Karena memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, seperti kemungkinan pembatalan perjanjian dan/atau ganti rugi, wanprestasi merupakan badan hukum yang krusial bagi hukum perdata (Pasal 1234 jo. Pasal 1226 dan 1267 B.W.). Wanprestasi biasanya dihubungkan dengan pernyataan default baik dalam doktrin maupun yurisprudensi. Sangat penting untuk memeriksa hubungan antara pernyataan default dan lalai sebagai hasilnya. Dalam hal debitur berkinerja buruk atau tidak melakukan sama sekali tanpa penjelasan, menimbulkan hak untuk menuntut ganti rugi berdasarkan

wanprestasi. Oleh karena itu, *underachievement* dan *default* tidak selalu sinonim karena ada kejadian di mana kinerja rendah dapat diterima tetapi contoh lain, yang dikenal sebagai *default*, tidak.

Kewajiban perikatan debitur telah jatuh tempo dalam keadaan lalai. berkaitan dengan ukuran dalam kedewasaan pertanyaan, dengan kata lain. Masalah “perintah” (*bevel*) yang dinyatakan secara tertulis itu berkaitan dengan “kelalaian” debitur, menurut Pasal 1238 B.W. Bab 1238 B.W. kata “perintah” adalah “*bevel*” karena menyampaikan peringatan. Kata itu juga bisa berarti “peringatan.” Teguran itu diberikan oleh kreditur yang merupakan pihak dalam perikatan dengan kewenangan untuk meminta prestasi, karena disebutkan bahwa perintah itu ditujukan kepada debitur (debitur), dan debitur adalah pihak dalam perikatan tersebut. tanggung jawab untuk melakukan. Terlepas dari kenyataan bahwa pasal yang disengketakan tidak membicarakan masalah itu, mengingat posisi para pihak dalam perikatan yang bersangkutan, kita dapat menyimpulkan darinya bahwa instruksi kreditur adalah agar debitur menjunjung tinggi kewajibannya.

Salah satu contoh kasus wanprestasi yang di alami oleh PT. Indah Tiga Saudara dimana salah satu konsumen yang bernama PT. Marga Jaya yang beralamatkan di JL. Raya Palimanan, No.138 Cirebon, Jawa Barat, 45161, PSA Palimanan, Indonesia. Telah melakukan perjanjian jual beli bahan bakar minyak (solar) dimana PT. Indah Tiga Saudara sebagai pihak kreditur dan PT. Marga Jaya sebagai pihak Debitur. PT. Marga Jaya telah melakukan transaksi pembelian kepada PT. Indah Tiga Saudara pada tanggal 2 Maret 2020. PT. Indah Tiga Saudara sebagai kreditur menyepakati dan menyetujui pengajuan

dari PT. Marga Jaya bahwa Kreditur akan menjual bahan bakar minyak (solar) dengan harga setiap liter Rp.15.500 sudah termasuk dengan PPN 10%. PT. Marga Jaya membeli bahan bakar minyak (solar) sebanyak 9000liter dengan total harga Rp. 139.500.000. Didalam perjanjian jual beli tercantum bahwa akan ada 3 kali pengiriman dalam dua minggu sekali dan dilakukan pembayaran sebesar Rp. 46.500.000 pada saat bahan bakar minyak solar telah diterima oleh PT. Marga Jaya. Namun PT. Marga Jaya tidak melakukan kewajibannya seperti apa yang telah disepakati atau yang disebut dengan Wanprestasi, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap PT. Indah Tiga Saudara.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk membahas masalah hukum dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul "WANPRESTASI PT. MARGA JAYA DALAM JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (SOLAR) DIHUBUNGGAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA" maka selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana upaya penyelesaian masalah wanprestasi antara kreditur dan debitur berdasarkan pendekatan hukum positif untuk memberikan keadilan bagi semua pihak.

#### **A. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Terjadinya Wanprestasi yang dilakukan debitur terhadap PT.

Indah Tiga Saudara dikaitkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

2. Bagaimana Akibat Hukum yang timbul dari perbuatan debitur terhadap PT. Indah Tiga Saudara dikaitkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian Kasus Wanprestasi PT. Marga Jaya dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak (Solar) dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata?

### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Kedudukan Hukum Perjanjian Jual Beli yang Terjadi Antara PT. Indah Tiga Saudara dan PT. Marga Jaya dilihat dari Buku III KUHPerdata
2. Untuk Meneliti dan Mengkaji Faktor-faktor yang Menyebabkan Wanprestasi PT. Marga Jaya dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak (Solar) dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata?
3. Untuk Menganalisis Upaya Penyelesaian Kasus Wanprestasi PT. Marga Jaya dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak (Solar) dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata?

### **C. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini yang terdapat di dalam penulisan skripsi ini penulis sendiri berharap agar adanya kemanfaatan bagi penulis dan seluruh masyarakat sebagai memberikan saran yang bertujuan untuk mengurangi Debitur Wanprestasi pada Kreditur PT. Indah Tiga Saudara. Adapun manfaat dari penelitian tersebut diantaranya:

## **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perkembangan ilmu hukum pada umumnya, juga dapat memberikan informasi mengenai perjanjian jual beli bahan bakar minyak jika terjadi wanprestasi. Begitu juga diharapkan untuk fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis dan juga dapat menjadi tambahan literatur yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

## **2. Secara Praktis**

Bagi penulis penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang perjanjian jual beli bahan bakar minyak dan sekaligus memberikan masukan atau jalan keluar mengenai masalah-masalah PT. Tiga Indah Saudara dan juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi juga menambah wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai debitur yang melakukan wanprestasi.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Indonesia adalah negara hukum, sebutan tersebut terdapat dalam UUD 1945 secara konstitusional yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum" yang dimuat dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Rancangan yang dipakai oleh negara Indonesia menyesuaikan dengan keadaan yang berada di dalamnya yaitu Pancasila, yang substansinya yaitu terjaminnya semua warga negara Indonesia beriringan dengan derajatnya dalam hukum dan pemerintahan, juga berkewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan

pemerintahan yang ada. Tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia secara konkrit disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa harus diwujudkan sebuah kesejahteraan, keadilan, juga kemakmuran untuk seluruh warga negara Indonesia.

Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pada Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut jelas bahwa Indonesia sebagai negara yang telah merdeka berlandaskan hukum menakrifkan dorongan juga upaya demi terwujudnya keseimbangan yang umum, menjadikan bangsa yang cerdas, serta turut serta dalam mewujudkan keseimbangan umum, kedamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Dalam alinea ke-4 tersebut juga termuat dalam konsep penempatan hukum dalam posisi tertinggi dan pesan yang termuat di dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ke 4 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) bukan berlandaskan kekuasaan belaka (*machtstaat*), maka dalam melakukan suatu tindakan segalanya harus berdasarkan atas hukum.

Indonesia sebagai Negara Hukum, menjamin dan melindungi seluruh rakyat Indonesia yang dicantumkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil juga perlakuan yang sama dimuka hukum’. Pasal 28 G ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, juga harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, juga berhak atas rasa aman dan perlindungan dari berbagai ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28 H ayat (2) : “Setiap orang berhak mendapat kemudahan juga perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai kesetaraan dan keadilan”.

Setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk dihargai dan dihormati, Sejalan dengan pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang Pengertian Perekonomian yang bunyinya sebagai berikut:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pasal 33 UUD 1945 tersebut menjelaskan tentang perekonomian, salah satunya adalah perekonomian nasional bahwa perekonomian nasional harus berdasarkan prinsip kebersamaan atau kekeluargaan yang harus memenuhi dasar-dasar hukum yang sudah diatur. Karena negara ini adalah negara hukum.

Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

“1. Di Indonesia Peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting, 2. Konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu, 3. Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional”

Lebih detail maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa:

"Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat."

Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitik beratkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.

Menurut Mochtar mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan pada anggapan bahwa adanya

keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.

Dalam bentuk mengembangkan kesejahteraan rakyat, tentunya masing-masing orang yang ingin melakukan kegiatan berbisnis tentunya harus taat pada aturan yang berlaku. Pada saat melakukan kegiatan berbisnis debitur dan kreditur harus saling bertanggung jawab akan semua perbuatannya ketika menjalankan kerjasama. Perihal ini harus diamati agar tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak adalah kreditur.

Pada penelitian ini, penulis mengaitkan hal tersebut dengan judul penulis tentang perjanjian. Tentunya pada penelitian tersebut penulis mengacu pada Buku III KUHPerdara yang mengatur pada perikatan-perikatan yang muncul dari perjanjian atau persetujuan. Pengertian perjanjian telah dijelaskan dalam pasal 1313 KUHPerdara, yang menjelaskan bahwa “perjanjian atau persetujuan merupakan suatu perbuatan dimana mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih”. Kata persetujuan tersebut adalah terjemahan dari Bahasa Belanda yang artinya *overeenkomst*. Kata *overeenkomst* tersebut lazim diterjemahkan sebagai kata perjanjian, yang mana berarti kata persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdara sama artinya

dengan perjanjian. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa ada pula yang berpendapat perjanjian berbeda dengan persetujuan.

Hukum perikatan adalah sebagian dari hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*). Sebutan "perikatan" adalah kesepadanan dari istilah Bahasa Belanda "*Verbintenis*". Subekti mengemukakan pendapatnya mengenai perikatan, yaitu perikatan berisi hukum perjanjian. Perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak sementara suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum yang konkrit. Perikatan memiliki sistem yang terbuka bahwa setiap orang dapat melaksanakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimanapun isinya yang mereka kehendaki, baik yang diatur dalam Undang-Undang ataupun yang tidak diatur dalam Undang-Undang.

Subekti menyebutkan bahwa perikatan dan perjanjian memiliki hubungan, hubungannya ialah perjanjian itu memunculkan perikatan. Perjanjian merupakan asal mula perikatan, disisi sumber-sumber lainnya. Suatu perjanjian juga disebutkan persetujuan, sebab para pihak itu setuju untuk melaksanakan sesuatu. Meskipun hukum perjanjian dan hukum perikatan dikaji secara terpisah, tetapi itu tidak berarti konsepnya perlu bertentangan, sebagaimana pada umumnya dapat ditemui dalam karya karya para ahli hukum, mengkaji kedua aspek ini ada dalam satu kajian, meskipun sedikit terdapat perbedaan.

Perjanjian merupakan sumber dari perikatan, hal ini terletak pada Pasal 1233 KUHPerdara yang menyebutkan, bahwa "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang", Pasal tersebut

menegaskan bahwa tiap-tiap kewajiban perdata bisa terjadi karena dikehendaki oleh para pihak dalam perikatan atau perjanjian yang dengan sengaja di buat, atau karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kontrak dalam sebuah perikatan, menurut Salim HS sebutan “Kontrak” berasal dari bahasa Inggris, yaitu “Contract”, dan di dalam bahasa Belanda disebut dengan “Overeenkomst”, yang diterjemahkan dengan sebutan “Perjanjian” sebagaimana bunyi dari Pasal 1313 KUHPperdata yang menjelaskan : “Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Pada dasarnya banyak pakar hukum yang pada umumnya memberikan pendapat bahwa definisi atau arti perjanjian pada ketentuan Pasal 1313 KUHPperdata kurang lengkap dan justru disebutkan terlalu luas yang kemudian banyak kelemahan-kelemahan didalamnya.

R. Setiawan berpendapat tentang kelemahan-kelemahan dari Pasal 1313 KUHPperdata, yang menjelaskan bahwa:

“1. Perbuatan yang berniat untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu perbuatan yang wajib didefinisikan sebagai perbuatan hukum, 2. Menambahkan perikatan atau saling mewajibkan dirinya dalam Pasal 1313 KUHPperdata.”

Kemudian dapat disimpulkan bahwa, merupakan suatu perbuatan hukum, yang mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Kreditur berhak menggugat debitur ke pengadilan atas kelalaian yang diakibatkan oleh pelaksanaan kontrak, pemutusan kontrak, atau pemutusan kontrak dengan ganti rugi atas kinerja debitur.

Pada saat melaksanakan suatu perjanjian, tidak cukup dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dalam penerapannya perjanjian juga harus memperhatikan dan melaksanakan asas-asas dalam hukum perjanjian. Hukum perjanjian mendalami sejumlah asas penting yang merupakan kehendak dalam rangka mencapai tujuan. Asas-asas ini pasti berkaitan dengan sistem terbuka yang dianut dalam Buku III KUHPerdara. Asas-asas tersebut diantaranya adalah:

1. Asas kebebasan berkontrak

Gagasan tentang kebebasan berserikat ini tampak dalam pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) yang mengacu pada sistem terbuka suatu perjanjian yang memungkinkan masyarakat mengadakan perjanjian-perjanjian dengan bentuk dan isi yang bebas yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan juga bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban. umum. Pasal 1320 KUH Perdata, Ayat (2), (3), dan (1), serta Pasal 1332, keduanya memberikan pembatasan terhadap gagasan kebebasan berkontrak.

2. Asas konsensualisme

Menurut teori konsensualisme ini, suatu perjanjian berkembang atau lahir karena adanya larangan antara para pihak. Atau dapat dilihat sebagai kontrak. Adanya kesepakatan antara para pihak yang merupakan salah satu syarat kesepakatan dalam Pasal 1320 ayat (1) mengandung asas konsensualisme.

3. Asas itikad baik

Para pihak dalam kontrak harus bertindak dengan itikad baik satu sama lain. Karena suatu perjanjian harus berpegang pada standar kesusilaan

dan kesusilaan. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “asas itikad baik ini berlaku untuk semua perjanjian” mengandung asas itikad baik.

4. Asas ketentuan mengikat

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian para pihak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bahwa setiap undang-undang yang memuat sanksi atau akibat hukum lainnya hanya berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian, mengandung pengertian ketentuan yang mengikat.

5. Asas kepercayaan

Menurut konsep kepercayaan ini, para pihak dalam kontrak harus merasa yakin satu sama lain dan percaya satu sama lain untuk memenuhi komitmen mereka sesuai dengan ketentuan perjanjian.

6. Asas persamaan hukum

Karena tidak ada perbedaan antara para pihak di hadapan hukum, maka badan hukum atau para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama.

7. Asas kepastian hukum

Sifat mengikat perjanjian ini sebagai aturan hukum bagi mereka yang mengikatkan diri padanya mewujudkan pengertian kepastian hukum. Ketentuan perikatan atau kontrak yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas dengan subjek hukum lain, mengikat Perseroan Terbatas, dan Perseroan Terbatas wajib mematuhi, menurut Pasal 1320 jo. 1338.

Pasal 1320 jo. 1338 mengatur bahwa apabila Perseroan Terbatas melakukan perikatan atau kontrak dengan subyek hukum lain, maka Perseroan Terbatas tersebut terikat ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perikatan atau kontrak dan wajib untuk mentaatinya.

Perseroan Terbatas tersebut cidera janji atau wanprestasi, maka Perseroan Terbatas tersebut dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran kontrak dan dapat dituntut untuk memenuhi kewajibannya serta membayar biaya termasuk ganti rugi yang timbul beserta bunganya kalau ada sesuai dengan pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sebaliknya juga sama berlaku untuk pihak lain yang melakukan perikatan atau kontrak dengan Perseroan Terbatas tersebut.

Sengketa tersebut di atas dapat diselesaikan melalui didalam pengadilan (litigasi), atau diluar pengadilan (negosiasi, mediasi, arbitrase), sesuai dengan kesepakatan penyelesaian sengketa pada saat penandatanganan perjanjian atau kontrak.

Adapun teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Teori Negara Kesejahteraan digagas oleh Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan bahwa “Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat”. Teori kesejahteraan ini mengandung 4 makna, antara lain:
  - a. Sebagai kondisi sejahtera, maknanya terpenuhinya kebutuhan material juga non material. Artinya sejahtera ini ketika

kehidupan manusia aman dan bahagia dengan alasan terpenuhinya kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan juga pendapatan yang terpenuhi serta ketika manusia mendapatkan perlindungan terhadap resiko-resiko yang mengancam kehidupan manusia.

- b. Sebagai pelayanan sosial, ini mencakup jaminan sosial, pendidikan, pelayanan sosial personal, pelayanan Kesehatan, dan pelayanan perumahan.
  - c. Sebagai tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Sebagian besar yang mendapatkan kesejahteraan merupakan masyarakat yang kekurangan dalam segi ekonomi, kekurangan dalam segi fisik dan pengangguran yang akan menimbulkan paradigma negatif terhadap istilah kesejahteraan seperti kemiskinan, ketergantungan, dan kemalasan.
  - d. Sebagai proses atau usaha terencana, maknanya proses yang dilakukan oleh masyarakat, badan-badan pemerintah, perorangan ataupun lembaga sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat (Aldimassarif, 2020, hal. 1).
2. Teori Perlindungan Hukum, Fitzgerald mengatakan bahwa teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan masyarakat, karena dalam menjalankan kepentingannya itu diperlukan perlindungan terhadap kepentingannya dengan cara membatasi kepentingan kepentingan pihak lain. Kepentingan hukum mengurus hak dan kepentingan

manusia, artinya hukum harus berorientasi tinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang harus diatur juga dilindungi. Perlindungan hukum ini juga harus melihat tahapan seperti lahirnya perlindungan hukum akibat dari ketentuan hukum juga segala peraturan hukum yang berasal dari masyarakat itu untuk mengatur perilaku dan berhubungan antara masyarakat termasuk pemerintah (Raharjo, n.d., hal. 53)

3. Teori Hukum Pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum merupakan sarana untuk pembaharuan. Khususnya di Indonesia, hukum yang digunakan dalam menunjang pembangunan yakni undang-undang, yurisprudensi ataupun percampuran diantara keduanya. Dalam pelaksanaannya yang paling penting supaya hukum berlaku secara efektif, maka diharuskan hukum untuk mencerminkan nilai yang hidup di tengah masyarakat (Rasjidi, 2012, hal. 83). Teori ini berasal dari Roscoe Pound yang disesuaikan terhadap kondisi dan situasi yang ada di Indonesia. Dengan semakin banyaknya pembangunan hukum sebagai alat untuk mengendalikan sosial juga kebijakan yang hidup dalam masyarakat modern, ini akan mengakibatkan pengurangan di bidang “Hukum Pakarnya Hukum”. Dengan adanya alasan demikian, dibutuhkan fungsi kreatif hakim yang berkembang dalam sistem hukum kebijakan. Ini menjadikan perkembangan hukum oleh pengadilan menjadi lebih kreatif demi masyarakat (Ali, 2015, hal. 159). Teori hukum ialah kepentingan untuk lewat jalan ilmiah metodikal memperoleh sesuatu pemahaman teoretikal yang lebih baik secara global dan memberikan suatu

penjelasan global tentang gejala-gejala hukum menurut Salman dan Susanto (2005, hlm. 63).

Dari penafsiran tersebut, memastikan sungguh signifikan untuk para pelaku usaha baik sebagai pengguna ataupun penyedia jasa khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan konsumen dituntut agar memahami dan juga mengerti secara hati-hati segala sesuatu yang dimasukkan dalam kesepakatan.

Pada perjanjian pembiayaan konsumen, kreditur membuat peraturan-peraturan yang tidak merugikan kedua belah pihak, dan disetujui. Apabila terjadi permasalahan yang muncul akibat kesalahan debitur atau kreditur, maka penyelesaiannya mengacu kepada perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Ini dapat dijelaskan bahwa tidak ada yang mengatur mengenai metode penyelesaian terjadinya sengketa selain dari kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak sebelumnya.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan proses yang dilakukan oleh peneliti sebagai maksud dan tujuan mengumpulkan informasi baik itu data dengan melakukan investigasi data yang didapatkan (Yadiman, 2009, hal -9).

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini memiliki sifat yang deskriptif analisis, dengan metode deskriptif analisis dimana digunakan menganalisa data dengan cara menggambarkan semua data yang sudah terkumpul tanpa menyinggung status baik itu kelompok golongan pemikiran seseorang (Sugiyono, 2014, hal-9) Disini dalam penulisan penulis berusaha mengkaji dan juga menganalisis perihal wanprestasi kreditur dan debitur dalam

perjanjian jual beli bahan bakar minyak (Solar) Dikaitkan dengan Buku III KUHP.

## **2. Metode pendekatan**

Metode pendekatan dalam penulisan ini yaitu Yuridis-Normatif karena penulis melakukannya dengan merujuk kepada hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini untuk memberi pemahaman dari segi hukum. Soerjono Soekanto bahwa penelitian harus didasarkan metode sistematika dan upaya pemikiran dengan melihat gejala hukum dengan cara menganalisa. (Yadiman, 2019, hal, 86).

## **3. Tahap Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini terdapat dua tahap diantaranya:

### **a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)**

Sebab di dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, maka di dalam penulisan ini berdasarkan survei data sekunder seperti kebenaran teoritis dan pendapat para ahli halnya mencari data penulis membaginya menjadi 3 yaitu:

#### **1) Primer**

Data Primer merupakan data pertama sebagai sumber penulis mengumpulkannya dengan tujuan memberikan jawaban dari pada pertanyaan penelitian (Yadiman, 2019 hal. 104). Maka Undang-undang dan peraturan lain yang diatur oleh subjek penelitian merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu.

- a) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945 Amandemen IV.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 2) Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti melalui perantara secara tidak langsung. Jenis data sekunder yang paling khas adalah dokumen sejarah, bukti, atau laporan yang telah disusun dalam arsip, baik yang diterbitkan maupun yang tidak dipublikasikan (Yadiman, 2019, p.105).

## 3) Tersier

Bahan hukum yang berfungsi mempertahankan bahan hukum primer yang berupa kamus besar Indonesia (kbbi), ensiklopedia, artikel, jurnal, dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian sebagai pelengkap.

### b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Pada penelitian ini penulis berusaha mencari sumber yang eksplisit dan linear dengan bertemu Lembaga-lembaga yang berkaitan upaya mencari kebenaran informasi perihal “Wanprestasi PT. Marga Jaya dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak (Solar) dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata”.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis memerlukan data untuk sebagai penunjang dalam penelitian dengan menggunakan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu:

##### **a. Studi Kepustakaan (Library Reseach)**

Penulis melakukan studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan buku yang berkaitan dengan penelitian serta dokumen yang berkaitan dengan wanprestasi kreditur dan debitur dalam jual beli bahan bakar minyak (Solar) PT. Indah Tiga Saudara dan PT. Margajaya dikaitkan dengan buku III KUHPperdata.

##### **b. Studi lapangan (Field Reseach)**

Penulis hukum melakukan penelitian dengan cara mewawancarai, dimana wawancara merupakan komunikasi antara individual dan Lembaga yang berhubungan dengan penelitian di dalam wawancara menggunakan wawancara dengan mencari informasi hingga terkumpulkan sehingga informasi yang didapatkan menjadi penopang dalam penelitian, dimana penulis mempersiapkan pertanyaan yang hendak dipertanyakan terhadap pihak yang berkaitan yang hendak diwawancarai.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

##### **a. Data kepustakaan**

Data kepustakaan yang diperlukan oleh penulis untuk mempelajari dan melengkapi penelitian seperti perundang-undangan,

literatur yang linear dan relevan dalam penulisan sesuai topic penulisan.

b. Panduan wawancara

Penulis menggunakan tahap wawancara, dimana penulis membuat daftar pertanyaan yang berisikan permasalahan yang diidentifikasi masalah dengan menggunakan alat seperti alat perekam suara, alat tulis laptop sampai kamera sebagai media bukti dari wawancara.

## **6. Analisis Data**

Teknik analisis deskriptif dan perbandingan hukum digunakan oleh penulis dalam analisis data. Menurut (Sugiyono), metode deskriptif adalah suatu pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filosofi postpositivis yang sering digunakan untuk menilai kondisi objek yang alamiah. Dalam pendekatan ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci dan memberikan gambaran objektif tentang situasi berdasarkan bukti yang tersedia.

Pendekatan deskriptif kualitatif menurut (Sukmadinata) adalah suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan mencirikan fenomena yang ada, baik yang bersifat alamiah, yang lebih menekankan pada kualitas, mutu, dan keterkaitan antar kegiatan. Penulis menggunakan teori, data yang diperoleh, dan data yang telah dievaluasi untuk menghasilkan hasil penelitian untuk mengkarakterisasi fenomena gagal bayar dan penyelesaiannya di lembaga keuangan sebagai tolok ukur untuk menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Ketika membandingkan

hukum sebagai ilmu realitas (*seinwissenschaft*), orang mungkin melihat prinsip-prinsip hukum, persamaan dan perbedaannya, dan landasan sosialnya. Sinkronisasi data antara wanprestasi yang terjadi pada tahun 2020 lalu dikaitkan kedalam buku III KUHPerdara penulis lakukan untuk memberikan saran yang bertujuan mengurangi debitur wanprestasi atau meminimalisir kerugian yang terjadi akibat transaksi wanprestasi pada kreditur PT. Indah Tiga Saudara.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian berguna untuk mencari dan memperoleh bahan-bahan yang akan diperoleh di penelitian ini yaitu:

### **a. Perpustakaan**

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung di Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Dinas Arsip dan Perpustakaan kota Bandung (Disarpus) di jalan Seram No.2 Bandung wetan Kota Bandung.

### **b. Instansi**

- 1) PT. INDAH TIGA SAUDARA, Tugu Kulalet Jl. Adipati Ukur No.3B, Baleendah, kabupaten bandung, Jawa barat 4037

## **F. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan adalah suatu eksplikasi atau deskripsi dan penjelasan secara ringkas dan terstruktur terhadap keseluruhan deskripsi skripsi, dimulai dari bab pertama hingga pada bab terakhir. demi mendapatkan pembahasan terkait masalah penyusunan skripsi ini, sudah disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Peneliti secara tertulis akan menjelaskan pada bab ini (Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Kerja, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan).

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI PT.**

#### **MARGAJAYA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (SOLAR) DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA**

Pada bab ini penulis membahas mengenai data data kepustakaan yang bersumber dari undang-undang, buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah mengenai wanprestasi kreditur dan debitur dalam jual beli bahan bakar minyak (solar) PT. Indah Tiga Saudara dan PT. Margajaya dikaitkan dengan buku III. Didalam teori yang dipaparkan lebih luas dan terperinci, dalam landasan teori ini, penulis memasukan teori -teori yang diperlukan untuk pengembangan penelitian agar lebih terstruktur, di antaranya adalah tentang wanprestasi, perjanjian, kontrak,

### **BAB III HASIL PENELITIAN MENGENAI WANPRESTASI PT.**

#### **MARGA JAYA DALAM JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (SOLAR) DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai data data kepustakaan bersumber dari wawancara instansi terkait dan observasi lapangan akan menjelaskan mengenai bagaimana bisa terjadi wanprestasi antara kreditur dan debitur dan juga pembahasan mengenai gambaran umum dari buku III KUHPerdata

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MENGENAI**

#### **WANPRESTASI PT. MARGA JAYA DALAM JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (SOLAR) DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA**

Pada bab ini Penulis akan menawarkan temuan-temuan dari pemeriksaan terhadap semua kesulitan yang ditelaah dan memaparkan solusi dari identifikasi masalah yang penulis lakukan dari analisis yang dilakukan dengan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber terkait dengan tujuan umpan balik untuk mengidentifikasi masalah secara keseluruhan dalam kaitannya dengan Buku III KUHP.

### **BAB V PENUTUP**

Bab terakhir ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan dituangkan pada kesimpulan. Dan akan juga membuat lampiran-lampiran yang dirasa oleh peneliti perlu untuk

dimuat dalam kesimpulan untuk menguatkan hasil daripada penelitian tersebut.